

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era pembangunan yang semakin kompleks, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, TJSL telah diadopsi sebagai bagian dari kebijakan publik maupun praktik bisnis untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap peran korporasi dalam kehidupan sosial.¹

Secara nasional, regulasi mengenai TJSL telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan TJSL sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan. Di tingkat daerah, semangat otonomi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk dalam mengatur pelaksanaan TJSL oleh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

Kota Bekasi sebagai salah satu kota perdagangan dan jasa yang pertumbuhan ekonominya didorong oleh sektor swasta, menghadapi berbagai tantangan sosial dan lingkungan akibat aktivitas industri yang masif. Oleh karena itu, pelaksanaan TJSL menjadi sangat penting guna memastikan bahwa keberadaan perusahaan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Menyadari hal ini, Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di

¹ Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing, 2007.

Kota Bekasi, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019.

Kedua regulasi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola TJSL yang lebih terarah, terukur, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bekasi. Serupa diamanatkan dalam semangat otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi mempunyai tanggung jawab besar dalam mendorong kesejahteraan melalui masyarakat pengelolaan TJSL. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Bekasi tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan. Regulasi yang diatur dalam Perda ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam agenda pembangunan kota, sehingga tercipta kolaborasi yang sinergis antara sektor publik, swasta, dan masyarakat.

Dalam proses penyusunan Perda, Pemerintah Kota Bekasi juga tidak terlepas dari semangat otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran tertentu. Dengan adanya regulasi TJSL, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat memberikan kontribusi perusahaan untuk mendukung program-program prioritas daerah, termasuk penyediaan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Namun implementasi Perda ini tidak serta merta berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan komitmen dari sebagian perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial secara optimal. Sebagian besar perusahaan masih memandang TJSL sebagai kewajiban administratif belaka, tanpa menyadari dampak positif jangka panjang yang dapat dihasilkan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat sering kali mengalami kendala akibat perbedaan kepentingan dan kurangnya komunikasi yang efektif. Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus ditingkatkan, baik dari segi

mekanisme maupun penegakan sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh. Melalui Perda Nomor 6 Tahun 2015 dan Perda Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi berupaya menghadirkan solusi konkret untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Kedua peraturan ini tidak hanya mengatur kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan TJSL, tetapi juga memberikan panduan teknis mengenai bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan serta mekanisme pelaporannya. Dengan demikian, diharapkan TJSL dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan berdampak signifikan bagi pembangunan daerah.²

Selain manfaat sosial, implementasi TJSL juga memiliki dampak ekonomi yang penting. Melalui kontribusi perusahaan dalam bentuk program TJSL, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih efisien untuk sektor-sektor lain yang memerlukan perhatian khusus.³ Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan fasilitas kesehatan dapat didukung oleh dana TJSL, sehingga anggaran pemerintah dapat dikonsentrasikan pada program-program strategis lainnya. Dengan demikian, TJSL menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di tingkat lokal.

Kesadaran akan pentingnya TJSL juga didorong oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Masyarakat Kota Bekasi, sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari keberadaan perusahaan, memiliki harapan besar agar TJSL dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi TJSL di Kota Bekasi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Dengan latar belakang ini, penelitian mengenai penerapan TJSL di Kota Bekasi berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 dan Perda Nomor 12 Tahun 2019 menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai sejauh mana regulasi ini telah diterapkan, tetapi

² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah . Jakarta: Kemendagri.

³ Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2022). Laporan Kesejahteraan dan Pembangunan Kota Bekasi.

juga mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan TJSL di Kota Bekasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan perusahaan dalam menyusun kebijakan serta strategi yang lebih efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan-perusahaan di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 12 Tahun 2019, serta apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya?
2. Bagaimana efektivitas implementasi program TJSL dalam mendorong partisipasi aktif dan bertanggung jawab dari perusahaan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan-perusahaan di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 12 Tahun 2019, serta mengidentifikasi kendala hukum, institusional, dan praktis yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas implementasi program TJSL dalam mendorong partisipasi aktif dan bertanggung jawab dari perusahaan, serta mengkaji dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah di bidang kebijakan publik dan tata kelola pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis bagi studi-studi serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam merumuskan atau mengevaluasi kebijakan TJSL agar lebih efektif, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam memahami peran dan kewajibannya dalam pelaksanaan TJSL secara bertanggung jawab sesuai regulasi yang berlaku.

1.4 Kerangka Teoritis

1.4.1 Teori Efektivitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan atau kegagalan suatu perundang-undangan dalam penerapannya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yang dikenal sebagai teori efektivitas hukum. Ketiga faktor tersebut meliputi:⁴ Substansi hukum merujuk pada keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi para aparat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.

⁴ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung, 1987,

Struktur hukum mencakup unsur-unsur yang menjalankan dan menegakkan hukum, yaitu para penegak hukum yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum di lapangan.

Budaya hukum menggambarkan sikap, pandangan, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku di wilayahnya. Jika masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk mematuhi peraturan, maka mereka akan menjadi faktor pendukung bagi penegakan hukum. Sebaliknya, jika masyarakat enggan mematuhi aturan, maka mereka justru menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

1.4.2 Teori Keadilan John Rawls

Salah satu teori keadilan yang relevan dalam membahas implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kota Bekasi adalah Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971). Rawls menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dalam hak dan kewajiban serta pemerataan sumber daya bagi masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantaged members of society*).⁵

Menurut Rawls, keadilan sosial dicapai melalui dua prinsip utama:

1. Prinsip Kebebasan yang Sama (*Equal Liberty Principle*): Setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, sejauh kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain.
2. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*): Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan keuntungan bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

⁵ Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

3. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan pemerintah dan sektor swasta harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.

1.4.3 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan harus mendapatkan penerimaan dari masyarakat agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Menurut Suchman (1995), legitimasi organisasi diperoleh ketika nilai-nilai perusahaan sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁶ Dalam konteks TJSL, implementasi program sosial dan lingkungan oleh perusahaan dapat meningkatkan legitimasi dan citra perusahaan di mata masyarakat serta pemerintah daerah. Penerapan teori legitimasi dalam TJSL juga sejalan dengan prinsip *license to operate*, yang menyatakan bahwa perusahaan hanya dapat menjalankan operasi bisnisnya apabila mendapat persetujuan sosial dari komunitas sekitar. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 12 Tahun 2019, perusahaan memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan TJSL guna mendapatkan legitimasi dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

1.4.4 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan yang dikemukakan oleh Freeman (1984) menyatakan bahwa organisasi harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), bukan hanya pemegang saham (*shareholders*).⁷ Dalam konteks TJSL, pemangku kepentingan meliputi pemerintah daerah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lingkungan sekitar yang terdampak oleh aktivitas perusahaan. Peraturan

⁶ Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.

⁷ Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.

Daerah Kota Bekasi mengatur bahwa implementasi TJSL harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan sinergi yang efektif antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, perusahaan diharapkan dapat memahami kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan program TJSL dengan kondisi sosial-ekonomi setempat.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep Dasar dalam Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Kerangka konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kota Bekasi dapat dianalisis melalui pendekatan teoretis yang relevan. TJSL merupakan suatu kewajiban hukum yang dikenakan kepada badan usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan lingkungan di wilayah tempat mereka beroperasi. Dalam konteks Kota Bekasi, implementasi TJSL mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Perda Nomor 12 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari regulasi sebelumnya. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di Kota Bekasi wajib melaksanakan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan.

Secara konseptual, TJSL dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa dimensi utama, yaitu:

1. Aspek Regulasi dan Kebijakan: Bagaimana pemerintah daerah menegakkan aturan TJSL dan mengawasi pelaksanaannya.
2. Partisipasi Perusahaan dalam TJSL: Bentuk keterlibatan dunia usaha dalam menjalankan TJSL sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Dampak TJSL terhadap Masyarakat dan Lingkungan: Evaluasi terhadap manfaat yang diterima oleh masyarakat dan keberlanjutan lingkungan sebagai hasil dari implementasi TJSL.
4. Hambatan dan Solusi dalam Implementasi TJSL: Identifikasi tantangan dalam penerapan TJSL serta strategi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Melalui pemetaan konsep ini, penelitian ini berupaya memahami hubungan antara regulasi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membentuk kebijakan TJSL yang berdaya guna dan berdampak luas bagi Kota Bekasi.

1.5.2 Hubungan Antar Variabel dalam Implementasi TJSL

Secara konseptual, implementasi TJSL di Kota Bekasi melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga aktor ini memiliki keterkaitan erat dalam menentukan keberhasilan program TJSL yang dilaksanakan di daerah tersebut.

I. Peran Pemerintah Daerah

- a. Menyusun regulasi dan kebijakan yang mengatur mekanisme pelaksanaan TJSL.
- b. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program TJSL oleh perusahaan.
- c. Menyediakan insentif bagi perusahaan yang menjalankan TJSL secara aktif dan memberikan sanksi bagi yang mengabaikannya.

II. Peran Dunia Usaha

- a. Melaksanakan program TJSL yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan.
- b. Melaporkan dan mendokumentasikan program TJSL yang telah dijalankan kepada pemerintah daerah.
- c. Berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam merancang program TJSL yang berdampak luas.

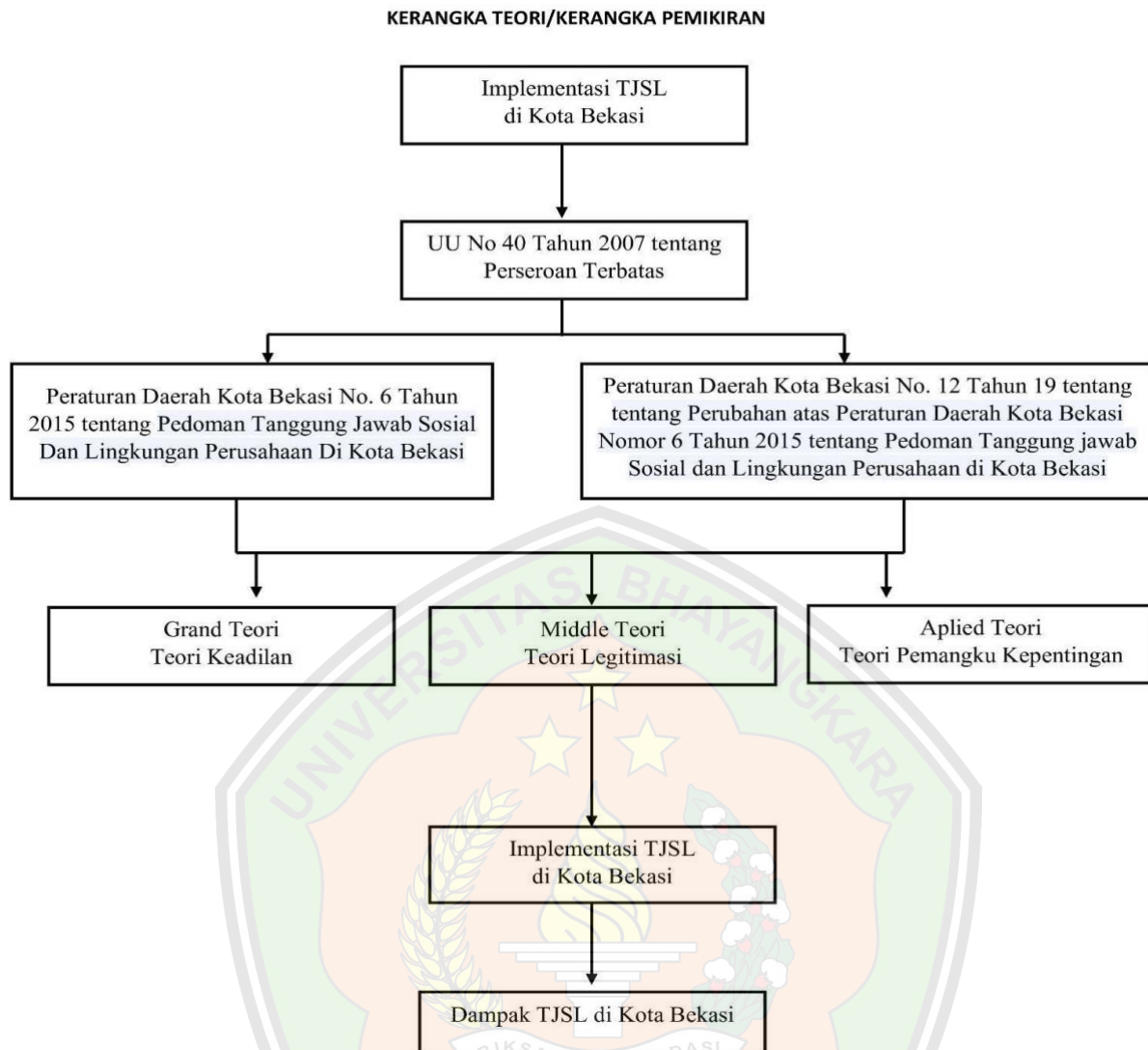
III. Peran Masyarakat

- a. Berpartisipasi dalam program TJSL yang diselenggarakan oleh perusahaan.
- b. Memberikan umpan balik kepada pemerintah dan perusahaan mengenai efektivitas program TJSL.
- c. Mengawasi jalannya TJSL agar sesuai dengan tujuan pembangunan sosial dan lingkungan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan antara ketiga aktor utama ini membentuk sebuah sistem yang saling mendukung, di mana keberhasilan TJSL bergantung pada koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban setiap badan usaha sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan. Di Kota Bekasi, implementasi TJSL diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 dan diperkuat oleh Perda Nomor 12 Tahun 2019 yang menegaskan aspek kewajiban, insentif, dan sanksi. Peraturan ini mengharuskan perusahaan untuk menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan perusahaan, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, dan ketimpangan distribusi manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi TJSL di Kota Bekasi, mengevaluasi efektivitas kebijakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan landasan teoritis serta menunjukkan relevansi suatu kajian terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk memetakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), khususnya dalam konteks pemerintah daerah dan kebijakan berbasis peraturan daerah. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengisi celah atau kesenjangan yang belum dibahas secara mendalam.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadhlhan berjudul "Pertanggungjawaban dalam *Corporate Social Responsibility* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera I", berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera I memiliki pertanggungjawaban yang jelas dalam menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program CSR tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, yang mencakup berbagai bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Gerry Alvindo Daniel Munthe berjudul "Politik Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", berlokasi di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menekankan bahwa efektivitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan memerlukan kebijakan yang lebih tegas, insentif bagi perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi. Selain itu, partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan program TJSL. Secara umum, politik hukum terkait TJSL di Indonesia dinilai telah memiliki fondasi yang baik, namun masih membutuhkan perbaikan dalam aspek implementasi dan pengawasan agar kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan lebih optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Iswadi Amiruddin berjudul "Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Ceria Nugraha Indotama dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka", berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program CSR yang dijalankan oleh PT. Ceria Nugraha Indotama telah memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Program-program unggulan seperti

pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta pembangunan fasilitas umum dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Lendl Wibisana berjudul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pupuk Kalimantan Timur di Kota Bontang", berlokasi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program TJSL di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Program-program tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, antara lain melalui peningkatan keterampilan kerja, dukungan terhadap usaha mikro, serta rehabilitasi lingkungan untuk menjaga ekosistem di sekitar kawasan industri. Meski pelaksanaannya dinilai berhasil, penelitian ini juga mencatat tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan penguatan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci agar program TJSL ini dapat terus berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan di Kota Bontang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Polianna (2025) dengan judul "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terkait dengan Besar Dana Minimum yang Harus Dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan" berfokus pada implikasi hukum dan keadilan terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan menemukan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum, regulasi yang jelas dan tegas mengenai kewajiban finansial perusahaan dalam menjalankan TJSL sangat penting agar perusahaan tidak menghadapi ancaman hukum atau merasa terlindungi secara berlebihan. Dari sisi keadilan, penelitian ini menekankan bahwa besar dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan perlu seimbang, mempertimbangkan kapasitas ekonomi perusahaan, serta memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, pengaturan yang mengatur

TJSL harus bersifat proporsional, memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, serta menjamin kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Celah penelitian: Meskipun studi-studi terdahulu telah memberikan wawasan yang berharga tentang implementasi TJSL di Indonesia dan Kota Bekasi, terdapat beberapa celah penelitian yang belum terisi. Pertama, kajian yang secara spesifik menghubungkan implementasi TJSL dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 12 Tahun 2019 di Kota Bekasi masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada salah satu aspek, seperti kontribusi perusahaan atau dampak terhadap lingkungan, tanpa mengevaluasi hubungan antara kebijakan yang ada dan implementasinya di lapangan secara holistik. Kedua, belum banyak penelitian yang mengeksplorasi bagaimana masyarakat Kota Bekasi terlibat dalam pelaksanaan TJSL berdasarkan kedua peraturan daerah tersebut.⁸ Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program TJSL. Oleh karena itu, penelitian ini akan berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui pendekatan yang lebih komprehensif.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 12 Tahun 2019. Penelitian yuridis normatif, atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, difokuskan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan norma-norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, yaitu peraturan daerah terkait, dan bahan hukum sekunder seperti dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami implementasi hukum tidak hanya

⁸ Wulandari, E. (2020).

berdasarkan teks peraturan, tetapi juga melalui analisis terhadap praktik (*law in action*) dan efektivitas penerapannya di masyarakat.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini terdiri atas dua pendekatan utama. Pertama, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 12 Tahun 2019. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dasar hukum dan kerangka normatif yang mengatur implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar terkait TJSL serta kaitannya dengan teori sistem hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan dan memberikan perspektif teoretis dalam menjelaskan implementasi TJSL.

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer:

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015
- Hasil wawancara dengan empat Anggota DPRD Kota Bekasi sebagai sumber informasi langsung mengenai implementasi dan pengawasan kebijakan TJSL di Kota Bekasi.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dua metode utama, yaitu studi dokumen dan analisis literatur. Studi dokumen melibatkan pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup sumber hukum yang bersifat otoritatif, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan konvensi internasional yang menjadi dasar hukum suatu isu. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung dan memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, atau pendapat para ahli hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk melacak atau menemukan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia hukum, kamus hukum, atau indeks peraturan. Selain itu, analisis literatur juga dilakukan untuk memperoleh perspektif akademis yang relevan dengan topik yang dibahas. Metode ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan integrasi teori, konsep, atau hasil penelitian yang terkait. Analisis literatur bertujuan untuk memahami kerangka teori yang relevan, mengidentifikasi kesenjangan atau perbedaan dalam interpretasi hukum, serta menyusun argumen yang didasarkan pada literatur yang kredibel. Dengan demikian, kedua metode ini saling melengkapi dalam menyusun dasar penelitian hukum yang komprehensif.

1.8.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum adalah teknik yang digunakan untuk menginterpretasikan, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan dari bahan hukum yang telah dikumpulkan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami makna hukum yang terkandung dalam teks-teks hukum serta untuk menilai relevansi dan implikasi dari setiap bahan hukum terhadap isu yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis normatif, analisis perbandingan, dan analisis sejarah. Analisis normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang ada, dengan mengkaji aturan-aturan hukum seperti undang-

undang dan keputusan pengadilan, serta menerapkan kaidah logika dan prinsip-prinsip hukum untuk memahami makna dan relevansi sumber hukum tersebut. Analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan sistem hukum atau peraturan yang berlaku di berbagai negara atau yurisdiksi, guna menemukan kesamaan, perbedaan, atau solusi yang lebih baik dalam mengatasi masalah hukum tertentu. Sementara itu, analisis sejarah berfokus pada mempelajari asal-usul atau perkembangan suatu norma hukum dari waktu ke waktu, serta konteks sosial dan politik yang mempengaruhi terciptanya hukum tersebut. Selain itu, analisis tekstual juga sering diterapkan, di mana fokus utama adalah pada makna dan struktur bahasa dalam teks hukum untuk mengidentifikasi interpretasi yang paling tepat dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Dengan demikian, metode-metode analisis ini saling melengkapi dan menjadi langkah krusial dalam menghasilkan penelitian hukum yang mendalam dan berkualitas.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 1.4. Kerangka Teoritis
- 1.5. Kerangka Konseptual
- 1.6. Kerangka Pemikiran
- 1.7. Penelitian Terdahulu
- 1.8. Metode Penelitian
- 1.9. Sistematika Penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

- 1.1. Teori Keadilan John Rawls
- 1.2. Teori Legitimasi
- 1.3. Teori Pemangku Kepentingan
- 1.4. Konseptual
- 1.5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015
- 1.6. Tujuan dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- 1.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi TJSL
- 1.8. Tantangan dalam Implementasi TJSL
- 1.9. Strategi untuk Meningkatkan Implementasi TJSL
- 1.10. Evaluasi dan Pengawasan
- 1.11. Konsep Dasar dalam Implementasi TJSL
- 1.12. Hubungan Antar Variabel dalam Implementasi TJSL

BAB III : TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI KOTA BEKASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 DAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019

- 1.13. Gambaran Umum Kota Bekasi
- 3.2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Bekasi
- 3.3. Landasan Hukum Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Bekasi
- 3.4. Keserasian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019
- 1.5. Titik Fokus Penelitian: Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perspektif Regulasi dan Realitas Lapangan
- 1.6. Mekanisme Pelaksanaan TJSL di Kota Bekasi
- 1.7. Sengketa dan Permasalahan dalam Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Bekasi
- 1.8. Sektor Prioritas dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Bekasi

BAB IV : ANALISA HAMBATAN IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI KOTA BEKASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019

4.1 Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019

4.2 Hambatan dalam Implementasi TJSL di Kota Bekasi

4.3 Analisa Strategis atas Kesenjangan Implementasi TJSL di Kota Bekasi

4.4 Strategi Optimalisasi Implementasi TJSL di Kota Bekasi

4.5 Refleksi Kritis atas Implementasi TJSL di Kota Bekasi

BAB V : PENUTUP

5.1. Simpulan

5.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

